



PUTUSAN

Nomor5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatrokhi Alias Roy Bin Sail.
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/12 Agustus 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Tegallongok RT.007/004 Kel. Tegallongo Kec. Keroncong Kab. Pandeglang Banten.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fatrokhi Alias Roy Bin Sail. tidak ditahan oleh penyidik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 ;
4. Iepas demi hukum sejak tanggal 8 April 2021;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Regginaldo Sultan, S.H., M.H dan rekan para Advokat konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Regginaldo Sultan & Co Law Firm, beralamat di Epicentrum Walk 5 th Floor Office Suite A-529 Jl. H.R Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 023/SK/RS.Co/Pidana/II/2021, tertanggal 03 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 8 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FATROKHI alias ROY Bin SAIL** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **FATROKHI alias ROY Bin SAIL** selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah troli;
2. 1 (satu) buah kunci pas nomor 10;
3. 1 (satu) buah tang warna merah;
4. 1 (satu) buah obeng min;
5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60cm;
6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat;

SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

1. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna coklat;
2. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 No. 3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
4. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp. 6.926.377.000,- (enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
5. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 001/SK/LD/II/2019 (asli);
6. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor : 11/2019 dari Notaris/PPAT YAN ARMIN, SH (asli).

SELURUHNYA DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA Sdr. HENDRA.

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Fatrokhi als. Roy tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan diputuskan bebas / lepas dari segala tuntutan hukum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Terdakwa FATROKHI alias ROY bin SAIL pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa diminta PANCAKA SETIADI untuk mengambil AC (*Air Conditioner*) dari rumah yang telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban atas nama HENDRA yang beralamat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara dimana sebelumnya PANCAKA SETIADI diminta oleh LYDIAWATI DAKHI untuk mengambil AC dikarenakan rumah tersebut telah dibeli Korban dan LYDIAWATI DAKHI diperkenankan untuk mengambil AC yang berada di rumah itu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan membongkar AC dimaksud setelah itu Terdakwa menelfon LYDIAWATI DAKHI lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta lemari baju, lemari *kitchen set*, lemari pajangan ruang tamu, kloset, serta pintu-pintu rumah tersebut dan permintaan Terdakwa disetujui oleh LYDIAWATI DAKHI sehingga Terdakwa pun membongkar barang-barang tersebut dengan cara dicongkel maupun dilas namun selain barang itu Terdakwa juga membongkar dan mengambil barang lainnya antara lain :

- i. Tangga depan teralis besi letter L;
- ii. Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
- iii. Lampu kamar mandi;
- iv. 19 (Sembilan Belas) buah lampu di ruang lantai dasar;
- v. Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
- vi. Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
- vii. Kran dan paralon di bawah wastafel;
- viii. Kran shower;
- ix. Pintu kaca kamar mandi;
- x. Besi tangga letter L ke lantai atas;
- xi. Pegangan besi kaca;
- xii. Lampu 23 buah;
- xiii. Lemari lantai 2;
- xiv. Lemari pajangan;
- xv. Kran kloset dan leher bebek;
- xvi. Kran shower kamar mandi;
- xvii. Kran/ paralon wastafel;
- xviii. Krey;
- xix. Besi penahan kaca;
- xx. Kawat nyamuk jendela;
- xxi. Lift dan struktur;
- xxii. Kran wastafel cuci piring;
- xxiii. Kitchen set;
- xxiv. Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
- xxv. Teralis besi untuk tangga ke garasi;
- xxvi. Kabel;
- xxvii. Teralis besi jendela dan penahan kaca;
- xxviii. Lemari baju;
- xxix. Pintu-pintu;
- xxx. Mesin pompa air

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya barang-barang lain yang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa lemari-lemari, kloset, serta pintu-pintu tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan barang-barang yang terbuat dari besi atau Terdakwa jual ke tukang loak atau tukang las seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui jika rumahnya berikut isinya tersebut telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban dari informasi PANCAKA SETIADI pada saat Terdakwa diminta untuk membongkar AC.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.565.400.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP**;

A T A U

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa FATROKHI alias ROY bin SAIL pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020, bertempat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa diminta PANCAKA SETIADI untuk mengambil AC (*Air Conditioner*) dari rumah yang telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban atas nama HENDRA yang beralamat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara dimana sebelumnya PANCAKA SETIADI diminta oleh LYDIAWATI DAKHI untuk mengambil AC dikarenakan rumah tersebut telah dibeli Korban dan LYDIAWATI DAKHI diperkenankan untuk mengambil AC yang berada di rumah itu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan membongkar AC dimaksud setelah itu Terdakwa menelfon LYDIAWATI DAKHI lalu meminta lemari baju, lemari *kitchen set*, lemari pajangan ruang tamu, kloset, serta pintu-pintu rumah tersebut dan permintaan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh LYDIAWATI DAKHI sehingga Terdakwa pun membongkar barang-barang tersebut dan barang lainnya dengan menggunakan linggis maupun alat las sehingga terdapat beberapa barang yang rusak dan hilang antara lain :

- i. Tangga depan teralis besi letter L;
- ii. Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
- iii. Lampu kamar mandi;
- iv. 19 (Sembilan Belas) buah lampu di ruang lantai dasar;
- v. Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
- vi. Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
- vii. Kran dan paralon di bawah wastafel;
- viii. Kran shower;
- ix. Pintu kaca kamar mandi;
- x. Besi tangga letter L ke lantai atas;
- xi. Pegangan besi kaca;
- xii. Lampu 23 buah;
- xiii. Lemari lantai 2;
- xiv. Lemari pajangan;
- xv. Kran kloset dan leher bebek;
- xvi. Kran shower kamar mandi;
- xvii. Kran/ paralon wastafel;
- xviii. Krey;
- xix. Besi penahan kaca;
- xx. Kawat nyamuk jendela;
- xxi. Lift dan struktur;
- xxii. Kran wastafel cuci piring;
- xxiii. Kitchen set;
- xxiv. Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
- xxv. Teralis besi untuk tangga ke garasi;
- xxvi. Kabel;
- xxvii. Teralis besi jendela dan penahan kaca;
- xxviii. Lemari baju;
- xxix. Pintu-pintu;
- xxx. Mesin pompa air

atau setidaknya barang-barang lain yang berada di dalam rumah tersebut,

- Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui jika rumahnya berikut isinya tersebut telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban dari

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi PANCAKA SETIADI pada saat Terdakwa diminta untuk membongkar AC.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.565.400.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang saksi ketahui terjadi antara tanggal 08 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada tanggal 16 Februari 2019 saat saksi bersama dengan saksi AJI ASMAD alias OJI selaku supir saksi datang mau mengecek di rumah yang baru saksi beli dari Sdri. Lydiawati Dakhi.
 - Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019, saksi Lydiawati Dakhi dan saksi HENDRA melakukan kesepakatan jual beli tanah dan bangunan yang berada di Jalan Puri Jimbaran II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara dengan nilai jual sebesar Rp. 8.386.200.000,-. Hal ini sesuai dengan Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor : 001/SKL/LD/1/2019 tertanggal 07 Januari 2019. Surat kesepakatan tersebut kemudian dikirim oleh asisten Sdri. Lydiawati Dakhi kepada saksi dan setelah saksi terima dan baca lalu saksi setuju lalu saksi membayar uang tanda jadi sebesar Rp. 1 Milyar kepada Sdri. Lydiawati Dakhi dengan cara setor tunai (bukti pembayaran uang tanda jadi terlampir) ke rekening Bank BCA 5910716699 atas nama LYDIAWATI DAKHI tertanggal 07 Januari 2019. Namun saat itu kunci rumah belum diserahkan kepada saksi karena belum ada pelunasan atau belum sepenuhnya dibayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Februari 2019, bertempat di Kantor Notaris Yan Armin, SH.SPN saksi melunasi sisa pembayaran pembelian rumah dan bangunan kepada Sdri. Lydiawati Dakhi sebesar Rp. 6.926.377.000,- dengan cara setor tunai melalui rekening 5910716699 Bank BCA atas nama LYDIAWATI DAKHI kemudian Sdri. Lydiawati Dakhi minta AC yang ada didalam rumah yang saksi beli dan meminta waktu 1 minggu untuk menyerahkan kunci rumah dan pada tanggal 14 Februari 2019 sekitar jam 11.30 Wib, saksi di whatsapp Sdri. Lydiawati Dakhi terkait penyerahan kunci rumah tersebut dan pada tanggal 15 Februari 2019, Sdri. Lydiawati Dakhi memberitahukan kepada saksi melalui whatsapp bahwa kunci rumah sudah Sdri. Lydiawati Dakhi titipkan ke orang rumah;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2019, setelah kunci rumah saksi terima, pada pagi hari sekitar jam 10.00 Wib saksi melihat rumah yang saksi beli tersebut dan kemudian mengecek kondisi rumah dan saat itu saksi melihat kondisi rumah berantakan dan pecahan kaca berserakan tertutup triplek dan saksi melihat railing tangga hilang dan juga banyak barang-barang hilang dan rusak kemudian setelah melihat keadaan rumah tersebut lalu saksi whatsapp Sdri. Lydiawati Dakhi dan mengirim foto-foto keadaan rumah saksi yang berantakan dan saksi meminta Sdri. Lydiawati Dakhi untuk menghubungi saksi karena Sdri. Lydiawati Dakhi susah sekali untuk dihubungi. Dan pada sekitar jam 14.14 Wib saksi kembali menghubungi whatsapp Sdri. Lydiawati Dakhi menanyakan mengapa yang diminta AC namun kenyataan yang hilang banyak dan ada juga barang-barang yang rusak kemudian saksi membuat video dan saksi share video tersebut kepada Sdri. Lydiawati Dakhi selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdri. Lydiawati Dakhi *"waktu di notaris hanya minta AC tapi kenapa barang-barang lain semua dirusak, apakah Sdri. Lydiawati Dakhi tahu yang diambil orangnya ibu, seperti yang saya kirim foto dan videokan?"* kemudian dijawab oleh Sdri. Lydiawati Dakhi bahwa closet dan pintu akan segera dikembalikan dan pada tanggal 16 Februari 2019 Sdri. Lydiawati Dakhi membalas wa saksi *"bahwa orang-orang yang membongkar memang ngomong sama saya (Sdri. Lydiawati Dakhi) dan saya (Sdri. Lydiawati Dakhi) bilang kayaknya rumahnya mau direnovasi mau dibongkar"*
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, Sdr.DIDI MEI MURWANTO, Sdri. IRA ARPITA dan Sdr. FATROKHI alias ROY melakukan cek fisik barang-barang yang ada didalam rumah dengan didokumentasikan dan kemudian dibuat hasil cek kemudian ditandatangani oleh Sdr. DIDI MEI MURWANTO, Sdri. IRA ARPITA dan Sdr. FATROKHI alias ROY (terlampir bukti dan foto hasil cek

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik rumah). Kemudian setelah melihat dan mengetahui hasil cek fisik rumah tersebut saksi minta untuk segera dikembalikan seperti semula selanjutnya sekitar tanggal 19 Februari 2019 saksi chattingan dengan Sdri. Lydiawati Dakhi yang isinya memberitahukan hasil pengecekan fisik dalam dan luar rumah kemudian meminta barang-barang tersebut dikembalikan dan dipasang kembali seperti semula kecuali AC dan yang baru dikembalikan adalah pintu 5 buah, closet 4 buah tapi masih belum terpasang pada tempatnya semula. Namun Sdri. Lydiawati Dakhi akan menyuruh orangnya untuk pasang dan barang lainnya akan ditanya kepada orangnya Sdri. Lydiawati Dakhi dan Sdri. Lydiawati Dakhi juga mengatakan bahwa railing-railing tersebut sudah dipotong-potong dan lemari-lemari sudah dibongkar. Setelah itu saksi minta dibalikin dulu semua yang bisa dikembalikan dan bisa dikerjakan dan untuk yang sudah dipotong-potong akan dilakukan penghitungan. Kemudian pada tanggal 21 Februari 2019 kembali saksi menanyakan kepada Sdri. Lydiawati Dakhi kira-kira kapan penyelesaian dan pengembalian barang-barang tersebut dan dijawab oleh Sdri. Lydiawati Dakhi "orangnya lagi diluar kota lalu saksi minta secepatnya karena rumah tersebut mau saksi pakai dan lalu pada tanggal 27 Februari 2019 saksi kembali menanyakan tentang pengembalian barang-barang tersebut yang diambil dan dirusak karena sampai saat itu belum ada pengerjaannya kemudian Sdri. Lydiawati Dakhi menjawab bahwa karyawannya yang bernama PANCA menyampaikan bahwa barang-barang yang diambil sudah dipotong-potong dan sudah dijual-jualin selanjutnya saksi wa kembali kepada Sdri. Lydiawati Dakhi untuk menegaskan kembali bahwa barang-barang yang sudah dirusak atau dijual saksi mau suruh pemborong kerjakan kembali dan saksi suruh nego dengan Sdri. Lydiawati Dakhi namun Sdri. Lydiawati Dakhi menolak untuk bertanggungjawab dan Sdri. Lydiawati Dakhi menyerahkan semua masalah tersebut kepada Sdr. PANCA dan pada sekitar bulan Maret 2019, saksi berkomunikasi dengan Sdr. PANCA terkait progress penyelesaian penggantian barang-barang yang hilang dan rusak kemudian pada tanggal 10 Maret 2019 saksi meminta Sdr. PANCA untuk membuat surat pernyataan dan estimasi terkait waktu penyelesaian namun Sdr. PANCA tidak berani membuat surat pernyataan tanpa seijin Sdri. Lydiawati Dakhi kemudian saksi meminta kepastian karena sudah 1 bulan sejak kejadian dan saksi hendak menempati rumah kemudian Sdr. PANCA mengirimkan list pengerjaan namun saksi keberatan dengan list tersebut karena saksi barang-barang yang diambil dan dirusak semua harus terpasang kembali dengan baik selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengirimkan surat somasi lewat pengacara saksi kepada Sdri. Lydiawati Dakhi karena Sdri. Lydiawati Dakhi tidak mempunyai niat baik. Walaupun sudah dikirimkan list pekerjaan dari Sdr. PANCA saksi tetap menolak namun pekerjaan tersebut tetap dikerjakan oleh Sdr. PANCA.

- Bahwa Sdri. Lydiawati Dakhi mengakui banyak lemari-lemari yang belum dikembalikan dan dipasang namun Sdri. Lydiawati Dakhi mengatakan bahwa lift sudah dibongkar setelah suaminya meninggal kemudian saksi melihat kondisi lift tersebut dan tidak mungkin dibongkar karena jika dilihat dari cara pembongkaran lift tersebut masih baru;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. FATROKHI alias ROY dengan seijin dari Sdri. Lydiawati Dakhi sedangkan yang menjadi korban adalah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Lydiawati Dakhi sejak tahun 2010 dan merupakan tetangga saksi. Dan Sdr. FATROKHI alias ROY saksi kenal sebagai asisten rumah tangga dari Sdri. Lydiawati Dakhi;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Sdr. FATROKHI alias ROY melakukan pencurian karena pada saat kejadian saksi sedang bekerja;
- Bahwa barang-barang yang hilang adalah isi property dalam rumah saksi yang saksi sudah beli dari Sdri. Lydiawati Dakhi antara lain :

1. Tangga depan teralis besi letter L.
2. Keran air dan pipa paralon dibawah keran.
3. Lampu kamar mandi.
4. Lampu 19 buah di ruang lantai dasar.
5. Tangga letter L yakni tangga lantai 1 ke lantai 2.
6. Tangga bawah tanah, besi tangga ke lantai bawah, besi untuk dudukan toren.
7. Pipa air rusak dan patah.
8. Keran air dan paralon dibawah wastafel.
9. Keran shower.
10. Pintu kaca kamar mandi.
11. Besi tangga letter L ke lantai atas.
12. Pegangan besi kaca.
13. Lampu 23 buah.
14. Lemari lantai 2 samping lift.
15. Lemari pajangan.
16. Keran closet dan leher bebek.
17. Keran shower kamar mandi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Keran atau paralon wastafel.
 19. Closet dan leher bebek.
 20. Keran shower kamar mandi.
 21. Krey.
 22. Besi panahan kaca
 23. Kawat nyamuk jendela.
 24. Lift dan struktur.
 25. Keran wastafel cuci piring.
 26. Kitchen set.
 27. Lampu garasi 10 buah.
 28. Teralis besi untuk tangga ke garasi.
 29. Kabel didalam kotak panel lift.
 30. Teralis besi jendela dan penahan kaca.
 31. Kawat nyamuk.
 32. Lemari baju.
 33. Closet dan selang sebanyak 4 (empat) buah
 34. Pintu-pintu.
 35. Mesin pompa air.
- Bahwa atas pembelian tersebut telah dibuatkan Akta Jual Beli No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Sdri. Lydiawati Dakhi (selaku penjual) dan saksi HENDRA (selaku pembeli) dihadapan Notaris yakni saksi Yan Armin, SH, SPN dengan objek yaitu sebidang tanah dan sebuah bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan;
 - Bahwa pada saat penandatanganan jual beli tanah serta bangunan tersebut Sdri. Lydiawati Dakhi meminta kepada saksi HENDRA untuk mengambil 7 (tujuh) unit AC yang ada di rumah tersebut, dan atas permintaan tersebut kemudian saksi HENDRA mengijinkannya sehingga kunci rumah milik saksi HENDRA tersebut masih dikuasai oleh Sdri. Lydiawati Dakhi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Sdri. Lydiawati Dakhi untuk mengambil barang-barang isi property rumah saksi dan tanpa sepengetahuan dari saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya mengizinkan untuk mengambil 7 (tujuh) unit AC merk Sharp sesuai dengan permintaannya kepada saksi pada saat dikantor Notaris.
- Bahwa Sdr. IRA ARPITA yang merupakan asissten rumah tangga saksi yang melihat saat terjadinya barang-barang property yang ada didalam rumah saksi diangkut ke atas mobil;
- Bahwa saksi membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya dan kemudian diteruskan ke Polres Metropolitan Jakarta Utara karena karena tidak ada kejelasan dalam penyelesaian permasalahan;
- Bahwa akibat perbuatan Sdri. Lydiawati Dakhi dan Sdr. FATROKHI alias ROY, maka saksi menderita kerugian sebesar Rp. 565.400.000,- (lima ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ira Aprita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ingat tanggal kejadiannya, namun yang saksi ingat Hari Kamis dan kejadian tersebut terjadi di Jl. Puri Jimbaran Indah II Blok E 6 D/No.3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara. dapat saksi jelaskan juga bahwa rumah Sdr. Hendra yang beralamat di Jl. Puri Jimbaran Indah II Blok E 6 D/No.2 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saat itu sekitar jam 10 keatas, saksi melihat ada beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di lokasi tersebut, dan diantara orang-orang tersebut ada Terdakwa sedang mengangkat barang –barang ke atas mobil lasbok;
- Pada saat kejadian saksi mendengar ada suara rebut-ribut dan berisik dari rumah sebelah, kemudian saksi keluar rumah karena ingin mencari tahu, kemudian saksi melihat ada orang ngobrol-ngobrol dan saksi bertanya “mau pindahan atau bongkaran?” namun tidak dijawab;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan rumah Sdr. Hendra pada tanggal 05 Mei 2019 bersama Sdr. Didi dan Sdr. Fatrokhi dan ditemukan ada beberapa barang yang hilang dari dalam rumah tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Didi Mei Murwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang melaporkan kejadian adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut karena pada saat kejadian saksi bersama Sdr. Hendra sedang berada dikantor;
- Bahwa yang saksi ketahui, lokasi kejadiannya yaitu di Jl. Puri Jimbaran Indah II Blok E 6 D/No.3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara yang berseblahan dengan rumah Sdr. Hendra di Jl. Puri Jimbaran Indah II Blok E 6 D/No.2 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengecekan di tempat tersebut dan melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan adabarang-barang yang hilang dan rusak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Aji Asmad alias Oji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir pribadi Sdr. Hendra;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian pada tanggal 16 Februari 2019 dimana pada saat itu saksi bersama Sdr. Hendra hendak melihat rumah yang baru di beli Sdr. Hendra yang beralamat di Jl. Puri Jimbaran Indah II Blok E 6 D/No.3 Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Jakarta Utara, setelah sampai di rumah tersebut saksi melihat besi railing tangga depan rumah sudah tidak ada, besi railing tangga dalam rumah tidak ada, kaca tangga pecah semua, lemari kitchen set tidak ada, kloset-kloset tidak ada, pintu toilet tidak ada, lampu-lampu dalam rumah tidak ada, lift tidak ada, toren air berikut isinya tidak ada, dan mesin pompa air juga tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian barang-barang rumah tersebut;
- Bahwa saat melakukan pengecekan rumah ada Sdri Lydiawati Dakhi dan pengacaranya;
- Bahwa ada sebagian barang barang yang dikembalikan oleh orang-orang suruhan Sdri Lydiawati Dakhi, namun sebagian telah dipasang sebaigiannya lagi belum dipasang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. IR Pencaka Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri Lydiawati Dakhi karena saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga Sdri. Lydiawati Dakhi sekaligus mengurus property milik Sdri. Lydiawati Dakhi;
- Bahwa adapun kejadian pencurian terjadi di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara saksi mengetahui dari Terdakwa melalui telepon pada tanggal 07 Februari 2019;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Hendra, dan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa bersama orang suruhannya yang bekerja sebagai kuli bongkar;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

6. Lydiawati Dakhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi didalam berita acara penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menjual rumah berikut isinya yang beralamat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara kepada Korban atas nama HENDRA dimana terlebih dahulu saksi menerima pembayaran uang muka pembelian rumah tersebut pada tanggal 7 Januari 2019 dan sisa pelunasan pada tanggal 7 Februari 2019, adapun pada saat itu saksi meminta ijin kepada Korban untuk mengambil AC (*Air Conditioner*) di dalam rumah tersebut, selanjutnya saksi meminta PANCAKA SETIADI untuk membongkar dan mengambil AC tersebut namun PANCAKA SETIADI meminta Terdakwa FATROKHI alias ROY (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pekerjaan tersebut, setelah itu saksi ditelfon oleh Terdakwa FATROKHI alias ROY saat sampai di rumah tersebut lalu saksi dihubungi melalui telepon kemudian diberitahukan oleh Terdakwa FATROKHI alias ROY jika ia ingin mengambil lemari baju, lemari *kitchen set*, lemari pajangan ruang tamu, kloset, serta pintu-pintu rumah tersebut dan adapun saksi mempersilahkan atau mengijinkan saksi untuk membongkar lalu mengambil barang-barang tersebut.
- Bahwa atas persetujuan atau ijin dari saksi tersebut, Terdakwa FATROKHI alias ROY kemudian membongkar dengan menggunakan linggis maupun alat las dan mengambil barang-barang tersebut serta membongkar dan mengambil barang lainnya dengan rincian:
 1. Tangga depan teralis besi letter L;
 2. Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
 3. Lampu kamar mandi;
 4. 19 (Sembilan Belas) buah lampu di ruang lantai dasar;
 5. Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
 6. Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
 7. Kran dan paralon di bawah wastafel;
 8. Kran shower;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pintu kaca kamar mandi;
10. Besi tangga letter L ke lantai atas;
11. Pegangan besi kaca;
12. Lampu 23 buah;
13. Lemari lantai 2;
14. Lemari pajangan;
15. Kran kloset dan leher bebek;
16. Kran shower kamar mandi;
17. Kran/ paralon wastafel;
18. Krey;
19. Besi penahan kaca;
20. Kawat nyamuk jendela;
21. Lift dan struktur;
22. Kran wastafel cuci piring;
23. Kitchen set;
24. Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
25. Teralis besi untuk tangga ke garasi;
26. Kabel;
27. Teralis besi jendela dan penahan kaca;
28. Lemari baju;
29. Pintu-pintu;
30. Mesin pompa air

atau setidaknya barang-barang lain yang berada di dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa FATROKHI alias ROY membawa lemari-lemari, kloset, serta pintu-pintu tersebut ke rumah saksi sedangkan barang-barang yang terbuat dari besi ia jual ke tukang loak atau tukang las seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- Bahwa saksi sadar mengetahui jika rumahnya berikut isinya tersebut telah ia jual kepada Korban akan tetapi saksi tetap mempersilahkan atau mengijinkan Terdakwa FATROKHI alias ROY untuk membongkar serta mengambil barang-barang yang ada di rumah tersebut sedangkan Terdakwa FATROKHI alias ROY sendiri juga telah mengetahui jika rumah saksi berikut isinya tersebut telah dijual oleh saksi berdasarkan penyampaian dari PANCAKA SETIADI pada saat ia diminta untuk membongkar serta mengambil AC.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp.565.400.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

7. Yan Armin, S.H., SPN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah notaries yang berkantor di Jl Pluit Karang Barat P-2 Selatan No. 101, A, B,C Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Hendra dan Sdri. Lydiawati Dakhi yang pernah datang ke kantor saksi untuk melakukan proses pengecekan sertifikat, melakukan jual beli tanah dan bangunan;
- Bahwa pada tanggal 07 Februari 2019 Sdr. Hendra dan Sdri. Lydiawati Dakhi sepakat melakukan transaksi jual beli tanah dan bangunan berdasarkan sertifikat HGB No. 2783/Ancol yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Blok II E 6 D Nomor 3 dan Sdr. Hendra melakukan pembayaran rumah tersebut kepada Sdri Lydiawati Dakhi;
- Bahwa saksi membuat akta jual beli rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;
- Bahwa keteangan Terdakwa didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pencurian dan pengrusakan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. Hendra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hendra setelah Terdakwa ikut pindah dan bekerja di rumah Sdri Lydiawati Dakhi di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan pengrusakan tersebut pada tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 13.00 WIB di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa sebelumnya rumah di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara milik Sdri Lydiawati Dakhi yang telah dijual kepada Sdr. Hendra;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa diminta PANCAKA SETIADI untuk mengambil AC (*Air Conditioner*) dari rumah yang telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban atas nama HENDRA yang beralamat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara dimana sebelumnya PANCAKA SETIADI diminta oleh LYDIAWATI DAKHI untuk

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



mengambil AC dikarenakan rumah tersebut telah dibeli Korban dan LYDIAWATI DAKHI diperkenankan untuk mengambil AC yang berada di rumah itu, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah tersebut dan membongkar AC dimaksud setelah itu Terdakwa menelfon LYDIAWATI DAKHI lalu meminta lemari baju, lemari *kitchen set*, lemari pajangan ruang tamu, kloset, serta pintu-pintu rumah tersebut dan permintaan Terdakwa disetujui oleh LYDIAWATI DAKHI sehingga Terdakwa pun membongkar barang-barang tersebut dengan cara dicongkel maupun dilas namun selain barang itu Terdakwa juga membongkar dan mengambil barang lainnya antara lain :

- Tangga depan teralis besi letter L;
- Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
- Lampu kamar mandi;
- 19 (Sembilan Belas) buah lampu di ruang lantai dasar;
- Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
- Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
- Kran dan paralon di bawah wastafel;
- Kran shower;
- Pintu kaca kamar mandi;
- Besi tangga letter L ke lantai atas;
- Pegangan besi kaca;
- Lampu 23 buah;
- Lemari lantai 2;
- Lemari pajangan;
- Kran kloset dan leher bebek;
- Kran shower kamar mandi;
- Kran/ paralon wastafel;
- Krey;
- Besi penahan kaca;
- Kawat nyamuk jendela;
- Lift dan struktur;
- Kran wastafel cuci piring;
- Kitchen set;
- Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
- Teralis besi untuk tangga ke garasi;
- Kabel;
- Teralis besi jendela dan penahan kaca;
- Lemari baju;



- Pintu-pintu;
- Mesin pompa air
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa lemari-lemari, kloset, serta pintu-pintu tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan barang-barang yang terbuat dari besi atau Terdakwa jual ke tukang loak atau tukang las seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui jika rumahnya berikut isinya tersebut telah dijual oleh LYDIAWATI DAKHI kepada Korban dari informasi PANCAKA SETIADI pada saat Terdakwa diminta untuk membongkar AC.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban menderita kerugian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah troli;
2. 1 (satu) buah kunci pas nomor 10;
3. 1 (satu) buah tang warna merah;
4. 1 (satu) buah obeng min;
5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60cm;
6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat;
7. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna coklat;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 No. 3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI;
9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp. 6.926.377.000,- (enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 001/SK/LD/I/2019 (asli);
12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor : 11/2019 dari Notaris/ PPAT YAN ARMIN, SH (asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2019 sekitar jam 13.00 WIB di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara mengambil barang-barang yang ada di rumah saksi Lydiawati yang telah dijual kepada saksi Hendra ;
- Bahwa jual beli antara saksi Hendra dengan Terdakwa telah dibuatkan Perjanjian Jual beli nomor 11/219 oleh dan dihadapan Notaris / PPAT Yan Armin S.H.,
- Bahwa, benar saksi Lydiawati Dhaki dan saksi Hendra telah membuat surat kesepakatan Jual Beli No. 001/SK/LD/II/2019 pada tanggal 7 bulan Januari 2019, dengan harga Rp.8.386.200.000,00, dan telah dibayar lunas pada tanggal 7 Februari 2019, kemudian dibuatkan Akta Jual Beli (AJB) No. 11/2019 tertanggal 19 Februari 2019, dihadapan Notaris Yan Armin SH, objek jual beli tersebut adalah sebidang tanah dan sebuah bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam dan ditempatkan diatas tanah tersebut yang menurut sifatnya, peruntukannya dan undang-undang dianggap sebagai barang tidak bergerak, tidak ada yang dikecualikan yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E-6-D, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara ;
- Bahwa, benar dalam akta jual beli tersebut telah disebutkan bahwa jual beli rumah tersebut beserta barang-barang yang melekat padanya ;
- Bahwa, benar sebelum dilakukan jual beli saksi Hendra (pembeli) tidak melihat keadaan didalam rumah dan tidak mencatat barang-barang apa saja yang melekat pada rumah tersebut ;
- Bahwa, benar setelah dilakukan penandatanganan akta jual beli, dan setelah dilakukan pembayaran lunas harga rumah tersebut oleh Saksi Hendra, saksi Lydia minta waktu 1 (satu) minggu untuk beres-bereskan rumah ;
- Bahwa, benar saksi Lydia melalui telfon minta kepada saksi Hendra untuk membongkar ac nya, dan diijinkan oleh saksi Hendra ;
- Bahwa, benar saksi Lydia memerintahkan saksi Pancaka untuk membongkar AC di rumah yang telah dijual kepada saksi Hendra ;
- Bahwa, benar atas perintah saksi Lydia saksi Pancaka memerintahkan terdakwa untuk membongkar AC, dan pada saat membongkar AC Terdakwa minta ijin kepada saksi Lydia untuk membongkar peralatan2 atau barang-barang yang menempel di rumah yang dibeli oleh saksi Hendra, dan saksi Lydia mengijinkannya ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan menggunakan kunci rumah itu ;
- Bahwa benar, Terdakwa dalam membongkar barang-barang dibantu oleh 4 (empat) orang tukang rongsok, dan 3 (tiga) orang tukang AC ;
- Bahwa, benar berdasarkan daftar barang-barang yang diambil/dibongkar oleh Terdakwa, yang dibuat oleh saksi Hendra yang ditandatangani oleh Terdakwa adalah :
 - Tangga depan teralis besi letter L;
 - Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
 - Lampu kamar mandi;
 - 19 (Sembilan Belas) buah lampu di ruang lantai dasar;
 - Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
 - Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
 - Kran dan paralon di bawah wastafel;
 - Kran shower;
 - Pintu kaca kamar mandi;
 - Besi tangga letter L ke lantai atas;
 - Pegangan besi kaca;
 - Lampu 23 buah;
 - Lemari lantai 2;
 - Lemari pajangan;
 - Kran kloset dan leher bebek;
 - Kran shower kamar mandi;
 - Kran/ paralon wastafel;
 - Krey;
 - Besi penahan kaca;
 - Kawat nyamuk jendela;
 - Lift dan struktur;
 - Kran wastafel cuci piring;
 - Kitchen set;
 - Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
 - Teralis besi untuk tangga ke garasi;
 - Kabel;
 - Teralis besi jendela dan penahan kaca;
 - Lemari baju;
 - Pintu-pintu;
 - Mesin pompa air

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagian barang-barang yang dibongkar dan diambil oleh Terdakwa sudah dikembalikan dan diperbaiki oleh Saksi Lydiawati Dhaki ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa lemari-lemari, kloset, serta pintu-pintu tersebut ke rumah Terdakwa sedangkan barang-barang yang terbuat dari besi atau Terdakwa jual ke tukang loak atau tukang las seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa dengan sadar mengetahui jika rumahnya berikut isinya tersebut telah dijual oleh saksi Lydiawati Dakhi kepada Korban dari informasi Pancaka Setiadi pada saat Terdakwa diminta untuk membongkar AC.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Korban menderita kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

- Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, atau
- Kedua : Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung menunjuk salah satu dakwaan yang paling memungkinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, adalah :

- a) Barang siapa ;
- b) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- c) untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.a) *Barang siapa*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fatrokhi Alias Roy Bin Sail, yang berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun identitas dari terdakwa adalah benar sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya namun Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur lainnya, sehingga unsur ini belum dapat dinilai telah terbukti sebelum unsur-unsur lainnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, untuk itu, akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu ;

Ad.b) *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah memindahkan barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan pelaku perbuatan untuk dimiliki secara melawan hak subjektif orang lain, dan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu Terdakwa sebelum mengambil barang-barang yang melekat pada rumah yang dibeli oleh saksi Hendra, terlebih dahulu telah meminta ijin kepada saksi Lydiawati Dhaki, dan saksi Lydiawati Dhaki memberi ijin untuk diambilnya. Setelah mendapatkan ijin dari saksi Lydiawati Dhaki tersebut Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya masuk kerumah yang telah dijual oleh saksi Lydiawati Dhaki dengan menggunakan kunci rumah tersebut,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemudian mengambil barang-barang yang melekat pada rumah tersebut dengan cara merusak tempat melekatnya barang-barang itu, yaitu seperti :

- Tangga depan teralis besi letter L;
- Kran air dan pipa paralon di bawah kran;
- Tangga letter L dari lantai 1 ke lantai 2;
- Besi tangga ke lantai bawah dan besi untuk dudukan toran;
- Kran dan paralon di bawah wastafel;
- Kran shower;
- Pintu kaca kamar mandi;
- Besi tangga letter L ke lantai atas;
- Pegangan besi kaca;
- Lemari pajangan;
- Kran kloset dan leher bebek;
- Kran shower kamar mandi;
- Kran/ paralon wastafel;
- Krey;
- Besi penahan kaca;
- Kawat nyamuk jendela;
- Kran wastafel cuci piring;
- Kitchen set;
- Lampu garasi 10 (sepuluh) buah;
- Teralis besi untuk tangga ke garasi;
- Kabel;
- Teralis besi jendela dan penahan kaca;
- Lemari baju;
- Pintu-pintu;
- Mesin pompa air

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa Lift dan struktur, menurut saksi Lydiawati Dhaki sudah lama dilepas, yaitu sejak suami Terdakwa meninggal dunia, karena lift tersebut dipergunakan untuk naik turunnya suami saksi Lydiawati Dhaki yang sakit lumpuh. Dan Terdakwa tidak pernah melepas lift pada saat mengambil AC dan barang-barang lainnya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya rumah milik saksi Lydiawati Dhaki yang terletak di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, telah dijual kepada saksi Hendra dan telah dibayar lunas harga jual beli tersebut oleh saksi Hendra, yaitu sebesar Rp. 8.386.200.000. Dengan telah terjadi kesepakatan jual beli dan telah dibayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas harga jualnya, maka hal ini memberikan akibat hukum bahwa hak milik atas tanah dan bangunan beserta barang-barang yang melekat pada rumah tersebut sudah beralih dari saksi Lydiawati Dhaki kepada saksi Hendra, meskipun belum diserahkan kepada Saksi Hendra ;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak ada hubungan hak milik antara saksi Lydiawati Dhaki dengan rumah yang sudah dijual tersebut, seharusnya saksi Lydiawati Dhaki tidak mempunyai hak lagi untuk memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil property / barang-barang yang merupakan komplemen dari rumah tersebut, yaitu jenis-jenisnya barang sebagaimana telah diuraikan diatas, dan yang mempunyai ijin untuk mengambil atau memberikan barang-barang tersebut adalah saksi Hendra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dengan telah tidak adanya hubungan hak milik antara Terdakwa dengan rumah yang dijual tersebut, hal ini berakibat barang-barang yang melekat dan ada didalam rumah tersebut, sudah menjadi milik orang lain, in casu saksi Hendra ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang property / barang-barang yang ada didalam rumah tersebut dengan tanpa minta ijin kepada saksi Hendra selaku pemilik, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang yang sepenuhnya milik orang lain, in casu saksi Hendra, dengan demikian Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut dapat dikualifisir telah melawan hak subjektif Saksi Hendra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk keuntungan diri Terdakwa sendiri , hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang yang diambil ada yang sudah dijual dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur kedua ini telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.d) Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur pemberatan dari pencurian yang diatur dalam pasal 362 KUHP, sifat dari unsur ini apabila unsur

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



ini tidak terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka hal ini tidak menjadikan pelaku perbuatan menjadi bebas dari dakwaan ini, akan tetapi keadaan pencurian akan dikembalikan kepada keadaan pencurian biasa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP dan bukan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP, sebagaimana dimaksud dalam kaidah hukum yang tercantum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 369K/Pid/1986, yaitu *dalam hal pencurian dengan pemberatan, dengan sendirinya pencurian yang lebih ringan termasuk didalamnya* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu setelah terjadi kesepakatan jual beli rumah yang terletak di Puri Jimbaran II Blok E6 D No.3 Kelurahan Ancol Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, yaitu pada tanggal 7 Februari 2019, Saksi Lydiawati Dhaki tidak langsung menyerahkan kunci rumah tersebut kepada saksi Hendra selaku pembeli, namun Saksi Lydiawati Dhaki minta waktu selama 7 (tujuh) hari untuk meyerahkannya, dan dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, Terdakwa meminta ijin kepada Saksi Lydiawati Dhaki untuk mengambil barang-barang property / barang-barang yang ada dalam rumah tersebut, dan Saksi Lydiawati Dhaki memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut, dan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah itu tidak merusak apa-apa, karena Terdakwa masuk kedalam rumah menggunakan kunci rumah asli yang diberikan oleh saksi Lydiawati Dhaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dipahami bahwa Terdakwa untuk memasuki kedalam rumah tersebut dengan cara membuka pintu menggunakan kunci asli dari ruma tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa diatas telah dipertimbangkan, apabila unsur pemberatan ini tidak terbukti makabukan berarti dakwaan alternative kedua ini menjadi tidak terbukti, akan tetapi berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat maka dakwaan pencurian tersebut haruslah dikembalikan kepada genus pasal pencuriannya, yaitu didasarkan pada ketentuan pasal 362 KUHP dengan tanpa adanya unsur pemberatan. Hal ini dapat dipahami, bahwa pada dasarnya pasal 363 KUHP adalah sama dengan pasal 362, selaku genus pasal, ditambah unsur pemberat yang ada didalam pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan alternative kedua yang semula didasarkan pada pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP, haruslah dikembalikan kepada genus pasalnya yaitu didasarkan pada pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 ayat 2 KUHP, dengan kualifikasi perbuatan "*sengaja membantu melakukan pencurian*";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur perbuatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka unsur "*barang siapa*" telah terbukti terpenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan dan diperbaiki oleh saksi Lydiawati Dhaki, meskipun masih ada sebagian yang belum dikembalikan, yaitu seperti almari, terhadap hal itu akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternative kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pada diri terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya Terdakwa berada dalam tahanan kota, namun sejak tanggal 7 April 2021, telah habis masa tahanan kota Terdakwa, dengan demikian sejak tanggal 8 April 2021 Terdakwa lepas demi hukum dari tahanan kota, hal ini akibat dari tidak efektifnya Penuntut Umum dalam menggunakan waktu yang selalu menunda-nunda pembacaan tuntutan, dengan demikian saat ini terdakwa sudah tidak berada dalam tahanan kota lagi, sehingga tidak perlu untuk menentukan status tahanan Terdakwa dalam amar putusan ;

1. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, yaitu :c1 (satu) buah troli;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci pas nomor 10;
3. 1 (satu) buah tang warna merah;
4. 1 (satu) buah obeng min;
5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60cm;
6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat;
oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;
7. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna coklat;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian
1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 No. 3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI;
9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp. 6.926.377.000,- (enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
11. 2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 001/SK/LD/II/2019 (asli);
12. 1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor : 11/2019 dari Notaris/ PPAT Yan Armin, SH (asli).

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Hendra, maka dikembalikan kepada saksi Hendra ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan
 - Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
 - Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan ;
 - Ada sebagian barang yang belum dikembalikan ;
- Hal-hal yang meringankan
 - Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
 - Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan ;
 - Sebagian besar barang yang diambil sudah dikembalikan dan diperbaiki ;
 - Terdakwa mengaku bersalah ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memenuhi atau minimal medekati rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, khususnya bagi Terdakwa dan korban, dan pada umumnya masyarakat khususnya masyarakat Jakarta utara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo. pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Fatrokhi Alias Roy Bin Sail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "*pencurian*"
- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Fatrokhi Alias Roy Bin Sail tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan ;
- .. menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah troli;
 2. 1 (satu) buah kunci pas nomor 10;
 3. 1 (satu) buah tang warna merah;
 4. 1 (satu) buah obeng min;
 5. 1 (satu) buah linggis ukuran panjang 60cm;
 6. 1 (satu) buah palu bergagang kayu warna coklat;
oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;
 7. 1 (satu) set lemari pajangan ruang tamu warna coklat;
 8. 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pembelian 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan Puri Jimbaran Indah II Blok E6 No. 3 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara yang ditandatangani oleh Sdri. LYDIAWATI DAKHI;
 9. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA (asli) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 10. 2 (dua) lembar bukti setoran bank BCA (asli) sebesar Rp. 6.926.377.000,- (enam milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11.2 (dua) lembar Surat Kesepakatan Jual Beli Nomor: 001/SK/LD/II/2019 (asli);

12.1 (satu) bundel Surat Akta Jual Beli Nomor : 11/2019 dari Notaris/ PPAT Yan Armin, SH (asli).

Oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi Hendra, maka dikembalikan kepada saksi Hendra ;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Agus Darwanta, S.H. , Djuyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami, Taufan Mandala. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Srutopo Mulyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yetti Sulistiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Irfano Rukmana Rachim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Darwanta, S.H.

Taufan Mandala. S.H., M.Hum.

Srutopo Mulyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Yetti Sulistiati, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 5/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)